

**RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN
KAIDAH FIQHIYYAH *AD-DAF'U AQWĀ MIN AR-RAF'I*
DALAM KITAB *AL-FARĀ'ID AL-BAHIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

MOHAMMAD AMIR SARIP
NIM. 3517076

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN
KAIDAH FIQHIYYAH *AD-DAF'U AQWĀ MIN AR-RAF'I*
DALAM KITAB *AL-FARĀ'ID AL-BAHIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

MOHAMMAD AMIR SARIP
NIM. 3517076

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Amir Sarip
NIM : 3517076
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN KAIDAH FIQHIYYAH AD-DAF’U AQWĀ MIN AR-RAF’I DALAM KITAB AL-FARĀ’ID AL-BAHIYYAH”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 26 Oktober 2021



Mohammad Amir Sarip
NIM. 3517076

NOTA PEMBIMBING

H. Hasan Su'aidi, M.S.I

Jl. Nakula No. 7 Pekalongan, Kota Pekalongan Jawa Tengah

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohammad Amir Sarip

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MOHAMMAD AMIR SARIP

NIM : 3517076

Judul : **RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN
KAIDAH FIQHIYYAH AD-DAF'U AQWĀ MIN AR-RAF'I
DALAM KITAB AL-FARĀ'ID AL-BAHIYYAH**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Pembimbing,



H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MOHAMMAD AMIR SARIP**
NIM : **3517076**
Judul Skripsi : **RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN KAIDAH FIQHIYYAH AD-DAF'U AQWĀ MIN AR-RAF'I DALAM KITAB AL-FARĀ'ID AL-BAHIYYAH**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 26 November 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Esti Zaduqisti, M.Si
NIP. 197712172006042002

Penguji II


Syamsul Bakhri, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 26 November 2021

Disahkan Oleh

Dekan,




Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |

| | | | |
|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zei (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| ا = a | | ا = a |
| ي = i | اي = ai | ي = i |
| و = u | او = au | او = u |

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syamsu</i> |
| الرجل | Ditulis | <i>ar-rojulu</i> |
| السيدة | Ditulis | <i>As-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البيدع | ditulis | <i>al-badi</i> |
| الجلال | ditulis | <i>al-jalal</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh :

| | | |
|------|---------|----------------|
| امرت | Ditulis | <i>Umirtu</i> |
| شيء | Ditulis | <i>Syai’un</i> |

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Alm. Bapak Rawan dan Ibu Turiyah selaku kedua orang tua saya

Ibu Nadzifatuz Zulfa, M.Pd. Selaku Dosen Wali Akademik

H. Hasan Su'aidi, M.S.I selaku dosen pembimbing, serta dosen dan seluruh staff
Adminitrasi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.

Alamamaterku tercinta

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Teman-teman

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Angkatan 2017

Keluarga Besar

Keluarga Besar Ibu Turiyah

Kelurga Besar

Pondok Pesantren Al-Islah desa Kebagusan

MOTTO

**“ORANG YANG SEMPURNA ADALAH ORANG YANG MEMILIKI
GAGASAN DAN MAU MELAKUKAN MUSYAWARAH”**

ABSTRAK

Sarip, Moh. Amir. 2021. Relevansi Nilai-Nilai Bimbingan Islam dengan Kaidah fiqhiyyah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*. Skripsi Jurusan Bimbingan Islam. Dosen pembimbing. H. Hasan Su'aidi, M. Si.

Kata kunci: Bimbingan Islam, Kaidah Fiqh *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i*, dan kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*

Bimbingan Islam merupakan sebuah layanan yang mempunyai mempunyai nilai-nilai yang baik, salah satunya adalah nilai preventif. Salah satu fungsi dari dilaksanakannya bimbingan Islam adalah untuk mencegah terjadinya suatu masalah yang belum terjadi. Disamping hal tersebut, tentunya dalam Islam terdapat dalil-dalil yang membahas tentang pencegahan, seperti kaidah fiqhiyyah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggali relevansi yang terdapat pada nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah fiqhiyyah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Sumber datanya primer berasal dari buku bimbingan konseling Islam dan kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*, sedangkan data sekunder diambil dari data-data pendukung dan yang berkaitan dengan topic pembahasan seperti buku, skripsi dan jurnal, maupun karya tulis lainnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara nilai-nilai bimbingan konseling Islam dengan kaidah fiqhiyyah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah* adalah bahwa dilaksanakannya bimbingan Islam itu sesuai dengan kaidah fiqhiyyah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*, yang mana keduanya memiliki kesamaan yaitu terdapat indikasi pencegahan atas suatu masalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah. SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, serta inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhamad SAW serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau amin amin ya robbal alamiin.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT penulis telah menyusun skripsi yang berjudul "Relevansi Nilai-Nilai Bimbingan Konseling Islam dengan Kaidah fiqh *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*" sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan.

Pada Kesempatan kali ini penulis mengucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Fuad IAIN Pekalongan
3. Bapak Masykhur, M.A. selaku ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan
4. H. Hasan Su'aidi, M.S.I selaku dosen pembimbing yang sudah mengarahkan saya untuk menyusun skripsi mulai dari awal sampai akhir.
5. Segenap dosen Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah.
6. KH. Zen Ahmad Syamsari selaku pendiri dan pengasuh PP. Al-Islah desa Kebagusan

7. Bapak Rawan (alm) dan Ibu Turiyah selaku kedua orang tua yang saya cintai dan banggakan
8. Saudara Ahmad Juha dan Wakhidin selaku saudara saya yang selalu membantu.
9. Keluarga Besar ibu Turiyah yang selalu memberikan hal terbaik kepada saya.
10. Teman-teman Jurusan Bimbingan Konseling Islam IAIN Pekalongan angkatan 2017.
11. Teman-teman dari PP. Al-Islah desa Kebagusan yang selalu membuat bahagia.
12. Dan seluruh pihak lain yang terlibat dalam penyusunan pada skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Penelitian Relevan | 6 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| G. Kerangka Berfikir | 14 |
| H. Metodologi Penelitian..... | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 20 |

BAB II BIMBINGAN ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Bimbingan Islam..... | 22 |
| B. Tujuan Bimbingan Islam..... | 23 |
| C. Fungsi Bimbingan Islam | 24 |
| D. Asas-Asas Bimbingan Islam | 27 |
| E. Prinsip-Prinsip Bimbingan Islam..... | 30 |
| F. Unsur-Unsur Bimbingan Islami..... | 31 |

BAB III GAMBARAN KITAB *AL-FARĀ'ID AL-BAHIYYAH*

| | |
|---|----|
| A. Tentang Kitab <i>al-Farā'id al-Bahiyyah</i> | 33 |
| B. Biografi Pengarang Kitab <i>al-Farā'id al-Bahiyyah</i> | 33 |
| C. Materi Kitab <i>al-Farā'id al-Bahiyyah</i> | 34 |
| D. Kaidah <i>Ad-Daf'u Aqwā Min Ar-Raf'I</i> | 43 |
| E. Contoh masalah-masalah yang berlandaskan dengan kaidah <i>ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i</i> | 44 |

BAB IV RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN Kaidah Fiqh *AD-DAF'U AQWĀ MIN AR-RAF'I* DALAM KITAB *AL-FARĀ'ID AL-BAHIYYAH*

| | |
|---|----|
| A. Analisis konsep kaidah fiqh <i>ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i</i> dalam kitab <i>al-Farā'id al-Bahiyyah</i> | 47 |
| B. Relevansi Nilai-Nilai Bimbingan Islam dengan Kaidah fiqh <i>ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i</i> dalam kitab <i>al-Farā'id al-Bahiyyah</i> | 48 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqashid al-syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah-kaidah fiqh menjadi sesuatu yang amat penting. Baik baik para ahli *ushul* maupun *fuqaha*, pemahaman terhadap kaidah-kaidah fiqh adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas. Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.¹

Kaidah fiqh merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang berisi tentang aturan-aturan yang diambil dari hasil generalisasi terhadap berbagai masalah hukum-hukum fiqh yang serupa, memiliki kesamaan *illat*, dan fungsinya untuk mendekatkan dan mengklarifikasi berbagai macam persoalan yang berbeda

¹ Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh)*. (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal. 1

sehingga mempermudah mengetahuinya.² Menurut Taj ad-Din as-Subki, kaidah fiqh ialah suatu kaidah yang bersifat global yang bisa diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan hukum-hukum bagian tersebut.³ Sedangkan menurut Ali Ahmad an-Nadwi, kaidah fiqh ialah aturan-aturan *syara'* yang bersifat umum, kemudian dengan aturan tersebut dapat diketahui aturan yang masih dijangkauannya.⁴ Dari berbagai uraian diatas, bahwasannya kaidah fiqh berasal dan berlandaskan kitab Allah dan sunah nabi, akan tetapi tidak secara langsung karena kaidah fiqh berasal dari fiqh, sedangkan fiqh dihasilkan dari ushul fiqh melalui proses ijtihad para ulama.

Nabi SAW dan para sahabat telah meninggalkan asas-asas pembinaan hukum Islam, yang menjadi prinsip untuk dipedomani dalam pemikiran hukum Islam, yaitu (1) *'Adam al-Haraj*, prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Prinsip ini sangat sejalan dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban, terutama beban berat. (2) *Taqlil at-Takalif*, prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip di atas, yaitu prinsip menyedikitkan beban. Allah melarang kaum muslimin memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang berakibat akan memberatkan mereka sendiri. (3) *At-Tadrij fi at-Tasyri*, prinsip ini berarti bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Pada kenyataannya, setiap manusia dalam masyarakat mempunyai tradisi atau adat kebiasaan, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang tidak baik, bahkan

² Darmawan, *kaidah-kaidah fiqhiyah*, (Surabaya: Revca Prima Media, 2020), hal. 3

³ Ali Ahmad an-Nadwi, *alqawaid al-fiqiyyah*, (Beirut: Dasar al-Qalam, 1999), hal. 41

⁴ Ali Ahmad an-Nadwi, *alqawaid al-fiqiyyah...*, 45

membahayakan. Mereka jelas sudah terbiasa mempraktekkan tradisi yang dianut, sehingga sangat sulit untuk melakukan suatu perubahan dari satu tradisi lama ke tradisi baru yang lain. (4) *Musayarah bi mashalih an-Nas*, prinsip ini berarti bahwa penetapan suatu hukum haruslah sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan ungkapan lain, penetapan hukum tidak pernah meninggalkan unsur masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Sebagai penjabaran dari prinsip ini, paling tidak ada tiga kriteria penetapan hukum. *Pertama*, hukum yang ditetapkan itu benar-benar untuk kemaslahatan manusia dan mereka memang membutuhkan aturan hukum itu, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan. *Kedua*, hukum itu ditetapkan oleh pihak berwenang atau memiliki otoritas, sehingga dapat mengikat masyarakat. *Ketiga*, hukum itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.⁵

Kemudian secara garis besar, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu hukum ibadah dan hukum *mu'amalah*. Hukum ibadah merupakan suatu hal yang memuat dan melibatkan hubungan antara manusia dan tuhan, seperti salat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya. Sedangkan hukum *mu'amalah* merupakan suatu hal yang memuat dan melibatkan antara seseorang dengan orang lain, seperti perkawinan, jual beli, pinjam meminjam, tindak kejahatan, dan masalah yang lainnya.

Sekarang ini, hukum *mu'amalah* telah mengalami perkembangan dan telah mengambil macam-macam disiplin ilmu yang berisi atau yang berhubungan dengan kaidah-kaidah fiqh, seperti halnya bimbingan Islam.

⁵ Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh)*..., 31-33

Bimbingan Islam adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor dalam mengembangkan kemampuan seorang konseli atau individu untuk berusaha memahami dan menyelesaikan masalah yang menyangkut pada dirinya, mencegah agar tidak terjadi kembali masalah-masalah yang telah dialaminya, serta berusaha memilih dan melakukan langkah-langkah yang utama dalam rangka mencapai kesuksesan dunia akhirat.⁶ Terdapat beberapa fungsi dalam bimbingan Islam, salah satunya adalah fungsi pencegahan (Preventif), yaitu suatu upaya seorang pembimbing dalam mengatasi dan mencegah masalah yang mungkin bisa terjadi kembali. Disamping hal tersebut, dalam kaidah-kaidah fihiyyah pula terdapat kaidah yang membahas tentang pencegahan yang berbunyi “*ad-Daf’u aqwã min ar-Raf’I*”, artinya “*Menolak itu lebih kuat daripada mengangkat atau menghilangkan*”. Dan dalam ilmu kedokteran sering kita dengar istilah “*mencegah lebih baik daripada mengobati*”, atau dalam istilah lain “*preventif lebih baik daripada kuratif*”. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kaidah-kaidah *fihiyyah* dengan pelayanan bimbingan konseling Islam, maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang “RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN KAIDAH FIHIYYAH *AD-DAF’U AQWÃ MIN AR-RAF’I* DALAM KITAB *AL-FARÃ’ID AL-BAHIYYAH*”.

⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hal. 98

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep kajian kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah* ?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep kajian kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*
2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini, manfaat secara teoritisnya adalah memperkaya pengetahuan bagi penulis, pembaca dan bagi jurusan ushuluddin dan dakwah khususnya prodi bimbingan penyuluhan Islam dalam memahami relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini, manfaat secara praktisnya adalah sebagai acuan bagi seorang pembimbing dalam melaksanakan bimbingan Islam.

3. Manfaat Akademik

Dalam hal ini, manfaat secara akademiknya adalah memperkaya keilmuan dan pengetahuan dalam hal ilmiah yang kemudian dapat menjadi pandangan bagi pembaca mengenai relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mengetahui plagiat dan menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian ini., yaitu sebagai berikut :

1. M. Adib Hamzawi, 2016, Jurnal, judul *Qawā'id Usūliyyah & Qawā'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)*. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*. Vol. 2(2).

Fiqh sebagai bingkai kehidupan umat Islam untuk selalu berjalan di atas rel kebenaran atas nama agama merupakan produk ijtihad. Sebagai sebuah produk, harus ada *manhaj* atau metodologi dan seperangkat aturan yang digunakan untuk membangunnya. Bagi sebagian sarjana hukum Islam, aturan yang mengatur proses penalaran dan perumusan fiqh

(*istinbath al-ahkam*) sering dipenuhi dalam aturan standar ushul fiqh dan qawā'id fiqh. Jarang ada penelitian yang lebih mendalam dari mana aturan-aturan yang terkandung dalam ushul dan fiqh qawā'id diturunkan. Namun sebagai aturan, tentu ada dasar-dasar yang menjadi pedoman persiapan. Ushul fiqh dan *qawā'id* fiqh dibangun atas dasar yang dinamakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyyah*. Melalui kajian pustaka, tulisan ini mengkaji asal-usul penyusunan kaidah yang dewasa ini telah diakui sebagai metodologi *istinbath al-ahkam*. Sehingga umat Islam memahami bagaimana suatu produk hukum fiqh diproses dari pangkal sampai ujung. Selain itu, pemahaman yang mumpuni tentang konstruksi lahirnya sebuah metodologi akan membawa lahirnya fiqh sebagai produk yang lebih diakui secara akademis yang diberkahi oleh para akademisi idealis.

Jurnal ini membahas tentang *Qawā'id Usûliyyah & Qawā'id Fiqhiyyah*, khususnya tentang model susunan metodologi antara *Qawā'id Usûliyyah & Qawā'id Fiqhiyyah* dalam pengambilan hukum yang bertujuan guna mempermudah para ahli hukum dalam menentukan dan mengambil suatu hukum yang terkandung dalam *Qawā'id Usûliyyah & Qawā'id Fiqhiyyah*

2. Muhammad Iqbal, 2018, Jurnal, judul *Urgensi kaidah-kaidah fiqh terhadap aktualisasi hukum Islam kontemporer. Jurnal Edu Tech*. Vol. 4(2)

Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiannya, menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa

ada ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian. Masalah lain yang mengemuka adalah untuk melakukan reaktualisasi tetap harus ada mekanisme atau formula dalam menemukan hukum baru tersebut. Kaidah-kaidah fiqh ternyata memberikan solusi konkrit akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum (*istinbath al-ahkam*) itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fiqh maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam.

Jurnal ini membahas tentang urgensi-urgensi dari kaidah-kaidah fiqh akan aktualisasi hukum Islam kontemporer, yang mana melalui kaidah-kaidah fiqh masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam.

3. Mifta Yohanes H. L. 2014, Skripsi, judul *Eksplorasi nilai-nilai konseling dalam kaidah-kaidah Fiqhiyah (Analisa pemaknaan Terapeutik konseling)*. Skripsi program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Proses pengembangan/eksplorasi adalah : (1) Teori Kepribadian Gestalt yaitu pentingnya mempelajari seluruh potensi manusia, menghargai dan mengalami proses sepenuhnya, (2) Teori Kepribadian

Psikoanalisa yaitu Aktivitas kehidupan manusia dipengaruhi Komponen-komponennya Id, Ego, Super Ego, keinginan individu berada dalam alam bawah sadar, sedang pencapai keinginan berada dalam dunia nyata, tidak menutup kemungkinan berbenturan dengan individu lainnya, pengontrol keinginan berada dalam ruang nilai-nilai yang dijunjung oleh komunitas manusia itu sendiri, (3) Teori Kepribadian Client Centered yaitu aktivitas kehidupan manusia dipengaruhi komponen-komponennya (Real Self, Ideal Self), organism, medan fenomenal, (4) Teori Kepribadian REBT yaitu dasar asumsi manusia mempunyai potensi baik/berpikir rasional dan jujur ataupun berlaku jahat/irrasional, (5) Teori Kepribadian Behavior, menurut Ivan Pavlov adalah perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan diartikan rangsangan dari luar. Menurut Skinner adalah perilaku ditentukan konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya.

Jadi nilai konseling yang berada dalam kaidah fiqhiyah ini adalah (1) individu adalah makhluk bernilai dan dihargai, artinya kebebasan dalam menentukan solusi permasalahan individu dan pemberian tanggung jawab penuh atas kehidupan individu tersebut. (2) individu dengan segala keunikan, artinya setiap orang itu pasti berbeda dalam sikapnya, cita-citanya, nilai yang dianutnya. (3) individu dipengaruhi lingkungan sekitarnya, artinya konsekuensi-konsekuensinya. (4) Empati, artinya individu harus mempunyai kecakapan (mengkomunikasikan persepsinya dengan individu yang ditangani), empati yang tepat apa yang dialami klien

dan dirasakan klien. (5) Aktualisasi diri, artinya memberikan ruang untuk mengekspresikan pemikiran, perilaku, keadaan fisiknya.

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan teori bimbingan konseling Islam dalam melakukan penelitian, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini merupakan skripsi yang berisi tentang eksplorasi atau analisis nilai-nilai yang terkandung dalam bimbingan konseling Islam dalam kaidah fiqhiyyah.

4. Syamsul Hilal, 2013, Jurnal, judul *Qawā'id fiqhiyyah furu'iyah sebagai sumber hukum Islam. Jurnal AL-'ADALAH Vol. 9(2)* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Kaidah Fiqhiyah atau Fiqh Legal Maxim adalah produk ijtihad yang menjembatani antara permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens dengan ketersediaan referensi fiqh yang mengkaji permasalahan hukum Islam baik yang dibangun berdasarkan paradigme teoritis (empiris-historis-induktif atau *tharîqah hanâfiyyah*) dengan menyerap realitas kehidupan praktis empiris maupun yang dibangun berdasarkan dogmatis transenden (doktriner-normatif-deduktif atau *tharîqah mutakallimîn*). Sebagai ilmu sosial, kaidah fiqhiyyah berkonstruksi lentur, fleksibel dan akseptibel terhadap permasalahan umat Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer.

Jurnal ini berisi tentang kaidah fihiyyah *al-furu'iyah* sebagai sumber Islam, yang mana dengan kaidah-kaidah fiqh, masalah-masalah yang muncul dimasyarakat dapat terselesaikan.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka dalam skripsi ini peneliti ingin mengembangkan mengenai nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*, sehingga dapat diketahui bagaimana relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farã-id al-Bahiyyah*.

F. Tinjauan Pustaka

1. Nilai-nilai Bimbingan Islam

Bimbingan Islam merupakan upaya bantuan terhadap seseorang supaya hidupnya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat memperoleh kesuksesan dan ridla Allah SWT.⁷ Dalam bimbingan Islam, terdapat nilai-nilai yang antara :

a. Nilai Aqidah

Nilai Aqidah merupakan lambang visi serta misi bimbingan dan Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Ary Ginanjar, bahwa

⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hal. 207

syahadat merupakan suatu bentuk *mission statement* yaitu misi kehidupan tertinggi, pengabdian kepada Allah Yang Maha Kuasa.

b. Nilai *Syari'at*

Dalam al-Qur'an kata-kata iman atau aqīdah biasa diiringi dengan kata-kata amal, yang dalam istilah dinamakan dengan *syari'at*. Maka *syar'iat* dan amal memang ditujukan kepada tingkah laku, atau perbuatan *lahiriyah* seseorang. Hal ini dalam bimbingan Islam dikelompokkan dalam pengambilan langkah nyata (tindakan/*acting*) dalam penyelesaian masalah.

c. Nilai Sosial/*Mu'amalah*

Nilai sosial atau *mu'amalah* ialah nilai-nilai bimbingan Islam yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Banyak sekali nilai sosial/*mu'amalah* yang dikandung rukun Islam.

d. Nilai Akhlak

Akhlak ditujukan kepada hal-hal yang menyucikan rohani, mendekatkan diri kepada Allah dan sifat-sifat terpuji, seperti sabar, *tawakkal*, *qana'ah* (merasa cukup dengan apa yang ada), dan lain sebagainya. Karena itu ada yang menamakannya ihsan dari ajaran Islam. Dan obyek akhlak adalah rohani manusia. Adapun kegiatan bimbingan dan konseling juga bertujuan membentuk akhlak. Dan dari

nilai bimbingan akhlak, akan diperoleh *out put* bimbingan Islam, yakni *akhlâkul karîmah*, dengan terbentuknya insan *muttaqîn*.⁸

e. Nilai *Preventif*

Dalam pelaksanaan bimbingan, diharapkan dapat sebagai langkah *preventif*, yaitu tindakan pencegahan munculnya suatu persoalan. Melalui bimbingan, seseorang mampu menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin dimuka bumi dengan baik.⁹

f. Nilai *Preservative*

Dengan pelaksanaan bimbingan Islam, diharapkan dapat sebagai *Preservative*, yaitu memberikan bantuan kepada seseorang agar mampu memelihara keadaan atau situasi yang kondusif, baik nyaman, dan tenang.¹⁰

2. Kaidah fiqh *ad-Daf'u aqwâ min ar-Raf'i*

Qawâ'id fiqhiyyah merupakan dasar hukum fiqh berbentuk undang-undang hukum *syara'* yang bersifat umum, serta terdapat bagian-bagian yang termasuk ruang lingkupnya.¹¹ Walaupun *Qawâ'id fiqhiyyah* merupakan suatu kaidah-kaidah yang diciptakan oleh para ulama, akan tetapi tetap berlandaskan dari aturan Allah dan Rasul-Nya.¹² Salah satu

⁸ Nadhifatuz Zulfa, Nilai-nilai dan Makna Bimbingan Konseling Islam dalam Hadits Shahih Bukhari, (Pekalongan: IAIN Pekalongan: *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, No. 2, XX, 2017), hal. 129-133

⁹ Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), hal. 32-33

¹⁰ Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islam*,... 32-33

¹¹ Rahman Dahlan, *usûl Fiqih*..., 13

¹² Darmawan, *kaidah-kaidah fiqhiyyah*..., 4

dari beberapa kaidah-kaidah fiqh yang terdapat pada kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah* adalah kaidah yang berbunyi :

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

“Menghindar itu lebih kuat daripada mengangkat atau menghilangkan.”

Artinya mencegah suatu masalah jauh lebih baik dibandingkan dengan menyelesaikan seperti sebelumnya. Melindungi diri sendiri dari penyakit jauh lebih utama dibandingkan menyembuhkannya.¹³

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah model atau gambaran berupa konsep yang didalamnya berisi penjelasan mengenai hubungan variabel dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan uraian kerangka teoritis dalam penelitian ini maka penulis lebih berfokus pada pembahasan Relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah fiqhiyyah *ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-farā'id al-Bahiyyah*.

Menurut Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang individu baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar yang dibimbing dan dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

¹³ <https://drosadi829.blogspot.com/2018/02/31-40-kaidah-umum.html?m=1> diakses pada tanggal 24 September 2021

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁴ Sedangkan Menurut Lahmuddin Lubis, bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang individu. Dalam pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak mewajibkan seorang yang dibimbing untuk mengikuti apa yang disarakannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan atau mental dan bukan yang berkaitan dengan meterial atau finansial secara langsung.¹⁵

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam bimbingan Islam, yang antara lain adalah pencegahan. Dalam bimbingan Islam, fungsi pencegahan sangatlah penting, karena fungsi pencegahan merupakan fungsi bimbingan Islam yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya seseorang dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian dalam proses perkembangannya.¹⁶

Terkait fungsi pencegahan tersebut, tentunya dalam Islam terdapat dalil-dalil pencegahan, yang salah satunya adalah kaidah fiqh yang berbunyi *ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* (mencegah itu lebih utama daripada mengobati). Kaidah tersebut bisa dikatakan memiliki kesamaan dan kemiripan dengan fungsi pelaksanaan bimbingan Islam, sehingga dalam hal ini peneliti


¹⁴ Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Riena Cipta, 2008), hal. 1

¹⁵ Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islam*,... 1

¹⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Pertama, hal. 46

bermaksud melakukan relevansi nilai-nilai bimbingan Islam yang berpatok pada nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah *ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*.

Kemudian berdasarkan dari penjelasan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara pelaksanaan bimbingan Islam dengan Kaidah *ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*, yaitu keduanya sama-sama memiliki indikasi pencegahan akan suatu masalah. Adapun Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini, yaitu:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dipakai dalam melakukan kegiatan penelitian yang mencakup:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Peneliti memilih metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-data yang diambil bersumber dari literatur kepustakaan yang biasanya berupa buku, majalah, koran, dan berbagai jenis laporan penelitian (jurnal, skripsi dan dokumen).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasil analisisnya tidak menggunakan langkah-langkah analisis statistik atau tindakan penjumlahan lainnya.¹⁸ Pendekatan kualitatif berupaya mengartikan makna suatu kejadian interaksi tingkah laku manusia dalam keadaan tertentu menurut pandangan peneliti sendiri.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua :

¹⁷ Khatibah, Penelitian Kepustakaan, (Sumatera Utara: *Jurnal Iqra' UIN Sumatera Utara*, No. 01, Mei, V, 2011), hal. 36

¹⁸ Tohari, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hal. 2

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 78

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.²⁰ Dalam hal ini, data primer yang digunakan meliputi buku bimbingan konseling Islami karya Tarmizi dan kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah* karya imam Abu Bakar bin Abi al-Qasim.

b. Data Sekunder

Data yang berkaitan dengan subyek atau judul penelitian seperti dokumentasi atau buku-buku lainnya, dan menjadi data pendukung atas subjek penelitian.²¹ (Jurnal *Qawā'id Ushūliyyah dan Qawā'id fiqhiyyah* karya M. Adib Hamzawi, jurnal *Urgensi kaidah-kaidah fiqh terhadap aktualisasi hukum Islam kontemporer* karya Muhammad Iqbal, jurnal *nilai-nilai dan makna bimbingan konseling Islam dalam hadits Shahih Bukhari* karya Nadzifatuz Zulfa, jurnal *upaya guru bimbingan konseling Islam dalam mengatasi perilaku menyimpang berpacaran siswa* karya Lilies Marlynda, buku *bimbingan dan konseling Islam* karya Anwar Sutoyo, buku *bimbingan konseling Islam* karya Lahmuddin Lubis, dan buku *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh)* karya Duski Ibrahim.

4. Pendekatan Pengumpulan Data

Pendekatan data merupakan langkah yang utama akan suatu penelitian guna memperoleh data atau informasi yang dicari.²² Sehubung

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 91.

²¹ Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian...*, 91

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 308.

peneliti menggunakan sebuah buku atau karya tulis yang dijadikan data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran, membaca, serta mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan.²³ kemudian langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data adalah

1. Menggali ide umum tentang penelitian
2. Mencari informasi yang mendukung topic penelitian.
3. Mempertegas focus penelitian dan mengorganisasi bahan yang digunakan dalam penelitian
4. Mencari dan menemukan bahan bacaan
5. Reorganisasi bahan yang dan membuat catatan penelitian
6. Review dan memperkaya bacaan
7. Reorganisasi bahan kembali dan menulis hasil penelitian.²⁴

5. Metode Analisis Data


Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Analisis isi bertujuan untuk mengetahui gambaran spesifik dari isi dan mengambil simpulan isi.²⁵ Peneliti berusaha memahami, mengkaji pesan, dilanjut dengan mengolah pesan yang menjadi objek kajian penelitian. Dalam hal ini, Peneliti ingin memahami relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 190

²⁴ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia 2004), hal. 81

²⁵ Dea aldita, Analisis Isi Film Wag The Dog Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Humas, (Jurnal ilmu komunikasi Universitas Mulawarman), No. 4, II, 2014, hlm. 79

Kaidah *ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*. Cara kerja analisis isi sama dengan kebanyakan analisis data kualitatif. Secara lebih jelas dan teratur, alur analisis dengan menggunakan teknik analisis isi kualitatif terdapat pada gambar dibawah ini.²⁶



Gambar 1.2 Alur Analisis Data

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sekripsi ini terbagi atas beberapa bab yang keseluruhannya terbagi menjadi lima bab secara sistematis dan berkesinambungan.

Bab I ini berisi rangkaian pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab II Berisi pengertian bimbingan Islam, tujuan bimbingan Islam, fungsi bimbingan Islam, dan asas-asas bimbingan Islam

²⁶ Elita Sartika, "Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul "Kita Versus Korupsi...", hal. 66

Bab III Berisi gambaran kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah* yang meliputi pengarang kitab *al-Faraidul bahiyyah*, isi pembahasan kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*, dan kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i*

Bab IV Analisis data, peneliti menuliskan analisis terkait relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kajian kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terkait relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kajian kaidah *fiqhiyyah ad-Daf'u aqwā min ar-Raf'i* dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan materi, maka peneliti mempunyai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai relevansi nilai-nilai bimbingan Islam dengan kaidah fiqh *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'I* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah* sebagai berikut :

1. Kaidah fiqh merupakan kaidah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, dimana kaidah fiqh diambil dari berbagai persoalan-persoalan fiqh yang serupa. Salah satu kaidah fiqh ialah berbunyi *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'i*, yang artinya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Maksud dari kaidah tersebut ialah upaya mencegahnya seseorang akan terjadinya suatu masalah atau penyakit lebih diutamakan daripada orang tersebut melakukan upaya penyembuhan.
2. Berdasarkan nilai-nilai bimbingan Islam, layanan bimbingan Islam merupakan layanan yang memiliki relevansi dengan kaidah fiqh *ad-Daf'u aqwã min ar-Raf'I* dalam kitab *al-Farã'id al-Bahiyyah*, yang mana keduanya sama-sama memiliki indikasi pencegahan akan suatu masalah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, peneliti mempunyai saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan bagi para pembimbing :

1. Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa menjadi penambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa

sehingga akan lebih mengerti dan memahami mengenai layanan bimbingan Islam.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para konselor dalam melakukan layanan bimbingan Islam, sehingga akan lebih percaya diri dan lebih baik dalam melakukan layanan bimbingan konseling Islam.
3. Dalam rangka upaya mengatasi timbulnya masalah bagi para remaja, hendaknya pemerintah lebih meningkatkan upaya-upaya yang bisa mencegah timbulnya suatu masalah, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan layanan bimbingan Islam.
4. Selain itu, diharapkan melalui keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya bersama-sama melakukan upaya-upaya yang bisa mencegah timbulnya akan suatu masalah serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2004. *Shahih Al-Bukhāri*. Kairo: Dar al-Hadits
- Aman Ali, Muhibbul. Ttp. *al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh Manzhumah al-Farā'id al-Bahiyyah*. Pasuruan: al-Ma'had al-Islami Besuk
- Anita Fitriya. 2013. *Bimbingan dan Konseling dalam perspektif Islam*” (Jember: *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. No. 1, April, IV
- An-Nadwi, Ali Ahmad. 1999. *alqawaid al-fiqiyyah*. Beirut: Dasar al-Qalam
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1975. *Pengantar Hukum Islam I*. Jakarta: Bulan Bintang
- Asror, Mustaghfiri. 2003. *Bunga Rampai Kultum Ramadhan*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu Alam
- Aswadi. 2009. *Iyadah dan Ta'ziah Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam*. Surabaya: Digital Press
- Azwar, Saifudin. 2013. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakran Adz-Dzaky, Hamdani. 2001. *Psikoterapi Konseling Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Bisri, Moh. Adib Bisri. 1977. *Terjemah al-Farā'id al-Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus
- Dahlan, Rahman. 2011. *usūl Fiqih*. Jakarta: Amzah
- Danim, Sudarwan. 2010. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta
- Darmawan. 2020. *kaidah-kaidah fiqhiyah*. Surabaya: Revca Prima Media
- Eko Agustinova, Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Calpulis
- Hajir Tajiri, 2012. *Koseling Islam: Studi Terhadap Posisi dan Peta Keilmuan*. (Bandung: *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, No. 2, Juli-Desember, VI
- Hallen A. 2005. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Quantum Teaching.Hamim dan Muntaha. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press

- Hamzawi, Moh. Adib. 2016. *Qawā'id Usūliyyah & Qawā'id Fiqhiyyah*. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*. Vol. 2(2) <http://www.jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/1> diakses pada tanggal 10 Desember 2020 09.00 WIB
- Hasyim dan Mulyono. 2010. *Bimbingan dan Konseling Religius*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media <https://drosadi829.blogspot.com/2018/02/31-40-kaidah-umum.html?1> diakses pada tanggal 24 September 2021
- <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/lenasturoiya/5b086f2e5e1373609a78c712/bimbingan-dan-konseling-islami> diakses tanggal 9 September 2021
- Ibn Manzhûr. 2000. *Lisân al-Arab, (Jilid III)*. Bayrut: Dâr as-Shâdir
- Ibnu Radwan Siddik Turnip. 2021. *Kehalalan vaksin Covid-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang*. (Deli Serdang: *al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 1, IX
- Ibrahim, Duski. 2019. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh)*. Palembang: CV. Amanah
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Urgensi Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer*. *Jurnal Edu Tech*. Vol. 4(2) <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2273> diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 08.30 WIB
- Lilies Marlynda. 2017. *Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Berpacaran Siswa*. (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Jurnal Edukasi*, No. 1, III
- Lubis, Lahmuddin. 2007. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama
- Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Elsaq Press
- M. Salahuddin. 2014. *Tapak sejarah Kitab Kuning*. Kediri: Zam-zam
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka setia
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika
- Mifta Yohanes. 2014. *Eksplorasi nilai-nilai konseling dalam kaidah-kaidah Fiqhiyyah (Analisa pemaknaan Terapeutik konseling)*. *Skripsi*. FDK, Bimbingan Konseling, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja
- Moh. Nazir. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy j. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubarak, Ahmad. 2000. *Al Nafsy, Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwarna
- Mubarak, Ahmad. 2002. *Al-Irsyad an-Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Musnamar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* Jakarta: UII Press
- Ningsih. 2017. *Analisis Logika Formal Bertrand Russel Terhadap Problem Kebahasaan, Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Noer Laela, Faizah. 2014. *Bimbingan Konseling Sosial*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2011. *Bimbingan & Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT. Refita Aditama
- Rahim Faqih, Ainur. 2004. *Bimbingan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press
- Sholeh, Abdul Rahman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Shubhan Shodiq. 2020. *Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah: *Jurnal Hukum dan Politik Islam* No. 1, Juli, V
- Singgih D. Gunarso. 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulya
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suparmin, Sudirman. 2013. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*. *Jurnal Al-Irsyad*. Vol. 3
<https://scholar.google.co.id/citations?user=YBaYD3MAAAAJ&hl=id>
diakses tanggal 16 Desember 2020

- Sutoyo, Anwar. 2003. *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syamsudin Makmun, Abin. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ulfatun Azizah. 2018. *Bimbingan Konseling Islam untuk Mengatasi Kenakalan Remaja*. (Yogyakarta: IQ (Ilmu Al-Qur'an): *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1, I
- Walgito, Bimo. 1982. *Kenakalan Anak*. Yogyakarta: Yasbit
- Wijaya, Yuhana. 1988. *Psikologi Bimbingan*. Bandung: PT. Eresco
- Willis, Sofyan. 2005. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Seperti Narkoba, Free Sex dan Pencegahannya*. Bandung: Alfabeta
- Yusuf dan Nurihsan. 2011. *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: PT Remaja
- Zulfa, Nadzifatuz. 2017. Nilai-nilai dan Makna Bimbingan Konseling Islam dalam Hadits Shahih Bukhari, (Pekalongan: IAIN Pekalongan: *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, No. 2, XX



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD AMIR SARIP

NIM : 3517076

Fakultas/Jurusan : FUAD / BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**RELEVANSI NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DENGAN KAIDAH
FIQHIYYAH AD-DAF'U AQWÁ MIN AR-RAF'I DALAM KITAB AL-FARÁ'ID AL-
BAHIYYAH**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022

MOHAMMAD AMIR SARIP
NIM. 3517076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.